

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
2015

PERMENHUB NO. 138 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1350, 23 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174*) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES*)

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan perlu disusun standar pelayanan dan pengawasan informasi meteorologi penerbangan, dan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan informasi meteorologi penerbangan perlu mengatur ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Meteorologi Penerbangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 46 Tahun 2012; PP No. 77 Tahun 2012; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 57 Tahun 2011; PERMENHUB No. 9 Tahun 2015; PERMENHUB No. 44 Tahun 2015; PERMENHUB No. 55 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2015; Peraturan Kepala BMKG No. 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala BMKG No. 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala BMKG No. 2 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) meliputi menambahkan butir 174.20 pada Sub Bagian 174 B Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dan mengubah sub bagian 174.C dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2015 dan ditetapkan tanggal 7 September 2015.
Lampiran : 10 hlm.